



PUTUSAN
Nomor 3986/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

JOB PERTAMINA – EMP GEBANG LTD., beralamat di Jalan Samudera Nomor 1 Perkantoran Pertamina, Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Taufik Aditiyawarman, jabatan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Gebang N Sumatra selaku pemegang saham mayoritas/pengendali JOB Pertamina – EMP Gebang Ltd.;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2107/PJ/2020, tanggal 20 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117819.99/2017/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 6 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S-

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3986/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2462/WPJ.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017 untuk menghapuskan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0001/272/14/119/14 tanggal 22 September 2014 sebesar Rp10.478.020,96 menjadi NIHIL, karena:

- Tergugat tidak memproses Permohonan Kedua Penghapusan Sanksi Administrasi Penggugat dalam Surat Nomor S-008/JOB/P-EMPGL/2017 tanggal 24 Juli 2017 sesuai ketentuan dalam PMK 111/PMK.03/2009;
- Penerapan PMK 81/PMK.03/2017 tanggal 20 Juni 2017 terhadap permohonan kedua penghapusan sanksi administrasi kurang tepat karena sesuai ketentuan peralihan seharusnya terhadap permohonan yang belum ada keputusan tetap diproses sesuai PMK 111/PMK.03/2009;
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tidak sesuai dengan ketentuan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117819.99/2017/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 6 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-2462/WPJ.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengembalian Permohonan Kedua Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor: 0001/272/14/119/14 tanggal 22 September 2014, atas nama: JOB Pertamina-EMP Gebang Ltd, NPWP 01.062.863.4-119.001, beralamat di Jalan. Samudera No.1 Perkantoran Pertamina, Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3986/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak pada tanggal 19 Februari 2020, dengan diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117819.99/2017/PP/M.XVB Tahun 2019 untuk seluruhnya baik menyangkut sengketa formal maupun sengketa materi;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117819.99/2017/PP/M.XVB Tahun 2019 karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang Tahun Pajak 2014 menjadi NIHIL; dan
3. Mengadili sendiri:
 - a. Menerima Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), untuk seluruhnya, dengan menghapuskan sanksi administrasi dalam SKP PBB Tahun Pajak 2014 Nomor 0001/272/14/119/14 tanggal 22 September 2014 sebesar Rp10.478.020.962;
 - b. Menyatakan Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-2462/WPJ.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017 adalah batal demi hukum; dan



- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara *a quo*;

Atau bilamana Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-2462/WPJ.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengembalian Permohonan Kedua Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor 0001/272/14/119/14 tanggal 22 September 2014, atas nama Penggugat NPWP 01.062.863.4-119.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-2462/WPJ.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengembalian Permohonan Kedua Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor 0001/272/14/119/14 tanggal 22 September 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan



Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi pokok sengketa yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Surat Gugatan Nomor 009/JOB/P-EMPGL/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan mencantumkan perihal permohonan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-2462/WPJ.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang merupakan surat pengembalian atas permohonan kedua penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, namun secara faktual dalam Surat Gugatannya, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan dalam 1 (satu) Surat Gugatannya terhadap 2 (dua) keputusan, sehingga gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal atas 1 (satu) keputusan yang digugat, dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dan Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *juncto* Pasal 40 ayat (6), Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3986/B/PK/Pjk/2020



b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JOB PERTAMINA – EMP GEBANG LTD.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3986/B/PK/Pjk/2020